



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora – Cepu km. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048  
Laman : dpmptsp.blorakab.go.id, Pos-el : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1/232/2026**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
"SMP TAHFIDZ GRANADA"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Izin Penyelenggaraan SMP Tahfidz Granada  
Alamat Jl. Mr. Iskandar XII/02 RT.002 RW.003 Kelurahan  
Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora  
Nomor 500.5.7.15/652/2026 tanggal 30 Januari 2026  
tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama  
SMP Tahfidz Granada.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan SMP Tahfidz Granada  
berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin  
Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk Penyelenggaraan SMP Tahfidz Granada telah  
memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud  
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan SMP  
Tahfidz Granada.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin kepada :

Nama : SMP Tahfidz Granada

Alamat : Jl. Mr. Iskandar XII/02 RT.002 RW.003  
Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora,  
Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan Khozinatul Ulum AL Amien  
Blora

**KEDUA :** Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi; dan
- e. mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Dalam hal SMP Tahfidz Granada sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 08 Juni 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA**



**BONDAN ARSIYANTI**

**TEMBUSAN :**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.